

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Totok Sugiarto

Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo

Sugiarto.prob@gmail.com

Abstract

This research is motivated by high corruption cases in Indonesia. In fact, in Indonesia, corruption cases have been threatened with death penalty as stipulated in Law no. 20 of 2001 on Amendment to Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption. But the problems that exist in the current conditions, some Indonesian people who reject the death penalty and fight for the abolition of capital punishment in the punishment system in Indonesia, on the grounds of questioning the effectiveness of the implementation of the Act, to provide a deterrent effect and efforts to eradicate the perpetrators of action criminal corruption. The blade analysis in this research is the theory of law enforcement system and the theory of punishment. This research uses normative juridical method with data collection method of literature study. The results of this study indicate that the formulation policy of capital punishment law against perpetrators of corruption in Indonesia currently still leaves difficulties where there is still a lot of rejection of the policy but in determining the standard of punishment for convicted corruption good "good" is still considered to have no deterrent effect for the culprit. The implementation of the formulation policy of capital punishment law against corruption perpetrators in Indonesia is also in accordance with several law enforcement policies in several countries such as China, Iran, Pakistan, Saudi Arabia, United States Iraq, Somalia, Egypt, Chad, Yemen, Taiwan , South Sudan, Bangladesh, Singapore, Japan, Sudan, Jordan, Oman, Afghanistan, India UAE, Malaysia, North Korea and Vietnam. Seeing some of the implemented policies has been commonly implemented in some countries and although now the policy still raises debate over the punishment that does not eliminate the prison of convicted perpetrators through the death penalty, then to overcome the problems can be formulated policy formulation of capital punishment law against perpetrators of corruption in Indonesia in the future by making some exceptions.

Keywords: Policy, Criminal Law, Corruption, Death Penalty

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya kasus korupsi di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia, kasus korupsi telah mendapatkan ancaman hukuman mati sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi problematika yang ada dalam kondisinya ini, sebagian masyarakat Indonesia adayang menolak hukuman mati dan memperjuangkan untuk menghapuskan pidana matidalam sistem pemidanaandi Indonesia, dengan alasan mempertanyakan keefektifandari penerapan Undang-Undang tersebut, untuk pemberian efek jera dan upaya pemberantasan para pelakutindak pidana korupsi. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori sistem penegakan hukum dan teori pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih meninggalkan kesulitan dimana masih banyak penolakan terhadap kebijakan tersebut namun dalam menentukan standar pemidanaan bagi terpidana korupsi yang baik "baik" masih dipandang belum mampu memberikan efek jera bagi pelakunya. Penerapan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelakutindak pidana korupsi di Indonesia saat ini juga sesuai dengan beberapa kebijakan penegakan hukum di beberapa negara seperti di negara China, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Amerika Serikat Irak, Somalia, Mesir, Chad, Yaman, Taiwan, Sudan Selatan, Bangladesh, Singapura, Jepang, Sudan, Yordania, Oman, Afganistan, India UEA, Malaysia, Korea Utara dan Vietnam. Melihat beberapa kebijakan yang diterapkan tersebut telah umum dilaksanakan di beberapa negara dan meskipun kini kebijakan tersebut masih menimbulkan perdebatan mengenai hukuman yang tidak menghilangkan martabat terpidana yang dilakukan melalui hukuman mati, maka untuk mengatasi problematika tersebut dapat dirumuskan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelakutindak pidana korupsi di Indonesia di masa yang akan datang dengan cara membuat beberapa pengecualian.

Kata Kunci: Kebijakan, Hukum Pidana, Korupsi, Hukuman Mati.

PENDAHULUAN

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang secara strategis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap formulasi hukum oleh Lembaga Legislatif, tahap penerapan hukum oleh Pengadilan dan tahap eksekusi.¹ Salah satu kebijakan penegakan hukum yang kini lebih sering diperbincangkan terkait mencuatnya kasus korupsi E-KTP dengan terduga Setya Novanto adalah kebijakan formulasi hukum pidana mati, yang ditujukan agar dapat memberiefekjera bagi para pelaku korupsi. Hukum pidana mati merupakan salah satu sanksi pidana yang masih diberlakukan di Indonesia. Ketentuan pidana mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pidana mati merupakan pengecualian dari asas konkordansi dalam penerapan KUHP Belanda ke dalam sistem hukum Hindia Belanda pada tahun 1918, karena sejatinya di Belanda pidana mati telah dihapuskan dalam sistem pemidanaan Belanda, sejak 1870². Dewasa ini sanksi pidana mati telah banyak dihapuskan di berbagai belahan dunia, namun demikian terdapat pula negara-negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam sistem pemidanaannya. Roger Hood mengelompokkan dalam empat kelompok negara dalam pengaturan pidana mati. Pertama negara yang telah menghapuskan pidana mati untuk semua kejahatan, kedua negara yang menghapuskan pidana mati untuk kejahatan biasa, ketiga negara yang menghapuskan pidana mati secara *de facto*, keempat, negara yang mempertahankan pidana mati.³

Salah satu negara yang menganut pengaturan pidana mati adalah Indonesia. Kebijakan hukum pidana mati ini di Indonesia ini tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi problematika yang ada dalam kondisi saat ini, sebagian masyarakat Indonesia ada yang menolak hukuman mati dan memperjuangkan untuk menghapuskan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dengan alasan mempertanyakan keefektifan dari penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

¹ Barda Nawawi Arief. 2005. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana. Hlm.77.

² Sahetapy, JE. dan Pohan. Agustinus. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 14.

³ Andi Hamzah. 2005. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan. Internasional. Jakarta: Grafindo Persada. Hlm. 226.

tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk pemberian efek jera dan upayapemberantasan para pelakutindak pidana korupsi.

Namun pada sisi yang lain penerapan kebijakan hukuman pidana mati juga ditujukan untuk menanggapi penjelasan yang tertuang dalam konsederans undang-undang tersebut, yang juga menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama initerjadi secara luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, dan bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, maka diperlukan perlakuan secara adil dalam pemberantasantindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, juga menyebutkan masing-masing Pasal-Pasal tersebut pada intinya merumuskan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pencantuman pidana mati dalam Undang-Undang tersebut di atas tentunya merupakan fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia, karena dengan pencantuman pidana mati tersebut diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi pelaku lain yang berpotensi sebagai pelaku. Hal ini tentunya dapat dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum kelak untuk dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelakutindak pidana korupsi yang memenuhi unsur dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi.

Melibat beberapa penjelasan di atas, Romli Atmasasmita juga menjelaskan bahwa penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi efektif diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC), dan ternyata cukup berhasil dalam rangka mengurangi

tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya dapat dijadikan contoh oleh Indonesia didalam menjatuhkan pidana mati bagi para koruptor.⁴

Meskipun, dalam ketentuan perundang-undangan memberikan landasan hukum yang cukup tegas, tetapi peraturan tersebut sampaisaat ini realisasinyamasih nihil dan hanyasekedarwacanasaja sehingga belum mampu memberikan efek jera kepada para koruptor, sehingga hal ini diperlukan pengkajian ulang terkait dengan kebijakan dalam penerapan hukuman pidana mati kepada para pelakutindak pidanakorupsi tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data penelitian melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian⁵.

Pendekatan yuridis normatif ini dipilih karena dengan menggunakan metode tersebut dalam penelitian hukum ini peneliti akan mampu menemukan kebenaran dengan menggunakan metode induktif dan kriterium untuk pengukuran sebuah fakta sesuai dengan kajian hukum yang tepat.

Sehingga hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi kepustakaan ini dapat digunakan untuk saling melengkapi dan untuk menjelaskan asumsi-asumsi yang ada, serta dipergunakan untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga kebenaran hasil penelitian dapat dinyatakan reliabel dengan proses rasionalisasi..

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis dan sumber data ini merupakan salah satu unsur yang cukup penting, karena kualitas informasi atau data yang akan dianalisis sangat bergantung kepada seseorang atau sesuatu yang menjadi sumber informasi tersebut. Sumber data seperti yang diungkapkan, ditujukan untuk mendapatkan data. Terdapat

⁴ Indriyanto Seno Adji. 2001. Pidana mati Bagi Koruptor Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi, Jurnal Keadilan. Jakarta. Hlm. 3.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers

bermacam-macam data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Sugiyono dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka memungkinkan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, guna melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan dengan hasil observasi dan wawancara.⁶

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan cara Peneliti melakukan pengkajian dari berbagai sumber hukum dan peraturan perundang-undangan, melakukan pengkajian mengenai penanganan tindak pidana korupsi di dunia dan melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen maupun laporan-laporan usulan gelar perkara, SP3, hasil notulen dan sumber tertulis lainnya terkait permasalahan penelitian ini dan sumber tertulis lainnya terkait permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi ke dalam 1 jenis, yaitu sumber data utama atau data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi dari beberapa dokumen dan lain-lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber informasi yang berupa data-data, laporan, serta aturan perundang-undangan yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sumber data sekunder selanjutnya diperoleh dari studi dokumen dari studi kepustakaan dari beberapa literatur seperti kebijakan hukum pidana, konsep tindak pidana korupsi, konsep hukum pidana mati, unsur-unsur tindak pidana korupsi dan aspek-aspek tindak pidana korupsi, teori pidana and teori sistem hukum, Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang

No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU dan kebijakan Pemerintah terkait penegakan hukum terhadap anak serta Kamus Hukum, ensiklopedia hukum maupun KBBI.

Bahan hukum primer memiliki sifat otoriter yang dapat berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam bahan hukum primer ini berupa semua bahan atau materi yang memiliki kedudukan mengikat secara

⁶ Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta. Hlm. 5.

yuridis, yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait dengan peran Polri dalam sistem peradilan pidana anak dan undang-undang narkotika dan psikotropika, antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, Putusan Nomor 21/PUU-VI/2008

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah segala informasi yang digunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan bahan hukum sekunder, maka peneliti dapat memahamisertamenganalisis bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder ini dapat berupa referensi semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan kebijakan hukum pidana mati yang diterapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana korupsi maupun dukungan terhadap sumber hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini, yang meliputi buku-buku yang terkait dengan kebijakan hukum pidana yang diterapkan bagi pelaku korupsi, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana, perbandingan penerapan kebijakan hukum pidana di Indonesia dan di Luar Negeri dalam mengatasi permasalahan korupsi yang menjamursaat inisertapendapat para ahli maupun referensikarya ilmiah yang mengulas sesuaidengan materi yang sedangditeliti ini, antara lain: Kebijakan Hukum Pidana, Teori Pidanaan, Teori Sistem Penegakan Hukum, Strategi penanggulangan tindak pidana korupsi, Pendapat para ahli, Hasil wawancara dengan narasumber, Artikel ilmiah, Tesis maupun Jurnal-jurnal penelitian.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini juga dapat berupapetunjuk yang mengarah pada kedua bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah data yang berasal dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Saat Ini.

Kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Namun kebijakan yang diwujudkan dalam peraturan tersebut masih meninggalkan kesulitan di mana masih banyak penolakan terhadap kebijakan tersebut, namundalam menentukan standar pemidanaan bagi terpidana korupsi yang baik “baik” masih dipandang belum mampu memberikan efek jera bagi pelakunya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bukti sanksi pidana mati telah dijatuhkan namun hingga kini terpidana masih saja tetap hidup dan bebas berkeliaran, sebagaimana yang dapat dilihat pada pelaku korupsi Gayus Tambunan. Melihat adanya kondisiterebut maka perlu ditelaah penerapan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini apakah sudah efektif atau belum.

Penerapan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Saat Ini.

Penerapan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini mengikuti penerapan hukuman mati di beberapa negara seperti di negara China, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Amerika Serikat Irak, Somalia, Mesir, Chad, Yaman, Taiwan, Sudan Selatan, Bangladesh, Singapura, Jepang, Sudan, Yordania, Oman, Afganistan, India UEA, Malaysia, Korea Utara dan Vietnam.

Kebijakan tersebut diambil karena akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi tersebut memenuhi kriteria batasan kejahatan paling serius yang memberikan kerugian bagi negara, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, dan merupakan kejahatan luarbiasa, yang mana penjatuhannya hukuman pidana ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 6 Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

Kebijakan formulasi hukum pidana mati ini diterapkan sebagai respon dari pemerintah yang selanjutnya dijadikan alat untuk mengatasi ancaman nyata

terhadap keamanan negara dan keselamatan masyarakat pada semua aspek baik politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan, meskipun kecaman hukuman matisaat inimasih berdengung keras. Penerapan hukum pidana mati ini selanjutnya ditujukan agar mampu mencegah diri dari tindakan korupsi dan kejahatan luar biasayang selanjutnya diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi lainnya, yang harapannya efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Rumusan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dimasa yang Akan Datang.

Rumusan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia di masayang akandatang dapat diterapkan dengan beberapa pengecualian seperti dengan adanya penyerahan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku dan keluarga pelaku, yang mana hal ini diperhitungkan sesuai dengan prinsip keadilan yang sebanding dengan dampak kejahatan yang dilakukannya terhadap negara, ekonomi dan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui implemmentasi pengecualian hukuman tersebut dapat dilihat dengan cara menggunakan model pidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi. Di mana model ini telah menjamin bobot sanksi yang dijatuhkan dapat terkalkulasi secara rasional dan memiliki equivalensi dengan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan korupsi. Pada instansi terakhir, sanksi/pidana yang rasional tersebut berdampak pada *crime doesn't pay*.

Pengecualian hukuman pidana mati ini didasarkan atas rumusan mengenai nilai ekonomi pidanaan dalam segala hal harus setara dengan nilai ekonomi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana tersebut dan adanya kesetaraan waktu, nilai ekonomi pidanaan harus setara dengan nilai ekonomi sumberdaya yang didapat seseorang yang bekerja secara legal dalam kondisi paling tidak menguntungkan dalam lama waktu yang sama atau lebih singkat dan tepatnya digunakan variabel ekonomi yang sudah ditetapkan hukum yaitu upah minimum regional (UMR). Sehingga, formula sederhana beban pidanaan berdasarkan model: Lama beban pidanaan adalah sebanding dengan kerugian ekonomis yang ditimbulkan dari tindak pidana dibagi dengan Upah Minimum Regional (UMR) saat kejadian.

Prinsip di atas dilakukan dengan adanya pertimbangan pada beberapa aspek yang ada, dengan memperhatikan kerugian ekonomi korban, kerugian sosial negara,

dan pengembalian yang diformulasikan dengan semangat “mengembalikan keadaan” menjadi adil yang menjamin keadilan 2 arah baik pada korban dan negara versus pelaku sehingga tidak lebih dan tidak kurang dari apayang adil.

Formula sederhana beban pembedaan ini dirasa mampu untuk menjadi timbangan sederhana atas rasionalkan putusan kontroversial tersebut, paling tidak model ini sejalan dengan logika ekonomi yang berlaku pada masyarakat. Sehingga dengan adanya formula tersebut, martabat pelaku kejahatan juga masih tetap dipertahankan dan salah satu tujuan pembedaan yang digunakan untuk pembalasan atas tindakan kejahatan serta tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara seimbang sehingga mampu mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, mampu memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan, mampu memperbaiki si penjahat, mampu membinasakan si penjahat dan mampu mencegah kejahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahsan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan formulasi hukum pidanamatI terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini diterapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, juga menyebutkan masing-masing Pasal-Pasal tersebut pada intinya merumuskan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidanamatI dapat dijatuhkan.
2. Penerapan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini mengikuti penerapan hukuman mati di beberapa negara seperti di negara China, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Amerika Serikat Irak, Somalia, Mesir, Chad, Yaman, Taiwan, Sudan Selatan, Bangladesh, Singapura, Jepang, Sudan, Yordania, Oman, Afganistan, India UEA, Malaysia, Korea Utara dan Vietnam. Kebijakan tersebut diambil karena akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi tersebut memenuhi kriteria batasan kejahatan paling serius yang memberikan kerugian bagi negara, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, dan merupakan kejahatan luar biasa,

yang mana penjatuhan hukuman pidana ini sesuai dengan penjasand alam Pasal 6 Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

3. Rumusan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia di masa yang akan datang dapat diterapkan dengan beberapa pengecualian seperti dengan adanya penyerahan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku dan keluarga pelaku, yang mana hal ini diperhitungkan sesuai dengan prinsip keadilan yang sebanding dengan dampak kejahatan yang dilakukannya terhadap negara, ekonomi dan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Andi Hamzah. 2005. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Grafindo Persada.
1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rinneka Cipta.
1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Barda Nawawi Arief. 2005. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- E. Utrecht. 1958. Hukum Pidana I. Jakarta: Universitas Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji. 2001. Pidanamati Bagi Koruptor Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi, Jurnal Keadilan. Jakarta.
2009. Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- J.E. Sahetapy. 1979. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Bandung: Alumni.
- J. E. Sahetapy. 1989. Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli.
- Koeswadi. 1995. Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Lawrence M. Friedman. 1975. The Legal System; A Social Science Prespective. New York: Russel Sage Foundation.
- Muladidan Barda Nawawi. 1992. Teoridan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

- Prakoso dan Nurwachid. 1984. Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sahetapy, JE. dan Pohan. Agustinus. 2007. Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto. 2013. Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali. Bandung: Refika Aditama.
- Sholehuddin. 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kombinsasi. Bandung: Alfabeta.